



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.10/ 23 / 13 -Disdik/2017

Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk pemberian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
 - Bahwa untuk memuluskan hal tersebut pada dikum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya pemberian perizinan pada setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1996 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2015 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN MAHKOTA MOJANG BANDUNG**
Nama Ketua Penyelenggara : **Ridwan Iskandar**
Nama Lembaga : **LKP MAHKOTA MOJANG BANDUNG**
Nomor Registrasi Lembaga : **B.02.17002.006**
Nama Ketua Pengelola : **Heni Hermawati**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Kawungsari No. 358 RT 03 RW 10 Kelurahan Manggahang Kec. Baleendah Kabupaten Bandung**

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2015 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

KETIGA : Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN Di : Soreang
Pada Tanggal: 01 Agustus 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. Suhana, N.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611025 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Baleendah



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.10/ 3 778 -D/2018

Tentang
IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
10. Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :
- Nama Lembaga : LKP MAHKOTA MOJANG BANDUNG
No. Registrasi Lembaga : B.02.17002.006
Jenis Keterampilan : Tata Kecantikan Rambut
Nama Penyelenggara : YAYASAN MAHKOTA MOJANG BANDUNG
Nama Ketua Penyelenggara : Ridwan Iskandar
Nama Ketua Pengelola : Heni Hermawati
Alamat Lembaga : Jl. Raya Kawungsari No. 358 RT 03 RW 10 Kelurahan Manggahang Kec. Baleendah Kabupaten Bandung
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2020
- KEEMPAT : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kursus Tata Kecantikan Rambut tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, M.MPd

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.10/3779-Diadi/2018

Tentang
IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
10. Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP MAHKOTA MOJANG BANDUNG |
| No. Registrasi Lembaga | : B.02.17002.006 |
| Jenis Keterampilan | : Tata Rias Pengantin |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN MAHKOTA MOJANG BANDUNG |
| Nama Ketua Penyelenggara | : Ridwan Iskandar |
| Nama Ketua Pengelola | : Heni Hermawati |
| Alamat Lembaga | : Jl. Raya Kawungsari No. 358 RT 03 RW 10 Kelurahan Manggahang Kec. Baleendah Kabupaten Bandung |
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2020
- KEEMPAT : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kursus Tata Rias Pengantin tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, M.Pd

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Bandung